



## **Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Sukorejo (Studi Putusan Nomor: 43/PID.SUS-TPK/2024/PN.SBY)**

### ***Analysis of the Application of Law to Criminal Acts of Corruption in the Management of Sukorejo Village Treasury Land (Study of Decision Number: 43/PID.SUS-TPK/2024/PN.SBY)***

**Riadi Prasetyo Nagara<sup>1</sup>, Hudi Yusuf**

Universitas Mpu Tantular<sup>1</sup>, Universitas Bung Karno<sup>2</sup>

Email: [riadiprasetyonagara@gmail.com](mailto:riadiprasetyonagara@gmail.com)

#### Article Info

##### Article history :

Received : 11-06-2026

Revised : 13-06-2026

Accepted : 15-06-2026

Published : 17-06-2026

#### Abstract

*Corruption in the management of village assets is a form of abuse of authority that directly impacts state finances and development at the village level. Management of Village Treasury Land (TKD), an asset that should be utilized to increase Village Original Revenue (PAD), must be implemented based on the principles of transparency, accountability, and community interests. However, in practice, irregularities are still found, resulting in state financial losses. This study aims to analyze the forms of abuse of authority in the management of Sukorejo Village Treasury Land and evaluate the application of the law to the perpetrators based on Decision Number 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby. The study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case-based approach through analysis of court decisions as the primary legal source. The results indicate that the irregularities occurred through the appropriation and use of Village Treasury Land auction proceeds, which should have been allocated to Village Original Revenue and deposited into the village treasury account. This act was carried out by exploiting his position as village head, resulting in significant state financial losses. The elements of abuse of authority as stipulated in the regulations on the eradication of criminal acts of corruption were deemed fulfilled based on the facts of the trial. This study concludes that law enforcement against corruption in village asset management plays a crucial role in maintaining good village governance. In addition to criminal prosecution, improvements in the oversight system, transparency in village asset management, and strengthening the accountability of village officials are needed to prevent the recurrence of similar crimes.*

**Keywords:** *Corruption, Village Treasury Land, Abuse of Authority*

#### Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset desa merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak langsung terhadap keuangan negara maupun pembangunan di tingkat desa. Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) sebagai aset yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Namun dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa Sukorejo serta mengevaluasi penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan dilakukan melalui pengambilan dan penggunaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa yang seharusnya menjadi



Pendapatan Asli Desa dan disetorkan ke rekening kas desa. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan sebagai kepala desa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. Unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi dalam pengelolaan aset desa memiliki peranan penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain penindakan secara pidana, diperlukan peningkatan sistem pengawasan, transparansi pengelolaan aset desa, serta penguatan akuntabilitas aparatur desa guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

**Kata Kunci: Korupsi, Tanah Kas Desa, Penyalahgunaan Wewenang**

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan tata kelola pemerintahan dan menghambat pembangunan nasional. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada pengelolaan anggaran pemerintah di tingkat pusat, melainkan juga terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga pemerintahan desa. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan penguatan otonomi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola aset dan keuangan desa. Kewenangan tersebut pada satu sisi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pada sisi lain juga menimbulkan potensi penyalahgunaan apabila tidak disertai sistem pengawasan yang efektif.

Salah satu aset desa yang memiliki nilai ekonomi penting adalah Tanah Kas Desa (TKD). Berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan aset desa, pemanfaatan Tanah Kas Desa harus dilakukan untuk mendukung kepentingan desa dan hasil pemanfaatannya merupakan pendapatan desa yang wajib masuk ke rekening kas desa. Dengan demikian, setiap penerimaan yang berasal dari pelelangan atau penyewaan Tanah Kas Desa tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi pejabat desa, melainkan harus dicatat dan dikelola sebagai bagian dari Pendapatan Asli Desa (PAD). Ketentuan tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan aset milik desa.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa masih ditemukan berbagai penyimpangan terhadap mekanisme pengelolaan aset tersebut. Salah satu perkara yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan adalah Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, yang berkaitan dengan pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Dalam perkara tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa didakwakan melakukan perbuatan mengambil hasil pelelangan Tanah Kas Desa yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Desa dan masuk ke rekening kas desa, namun digunakan untuk kepentingan pribadi bersama pihak lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Perkara ini memiliki karakteristik yang menarik untuk dikaji karena objek korupsi bukan berupa proyek pembangunan atau pengadaan barang dan jasa, melainkan berasal dari pengelolaan aset desa yang secara normatif telah memiliki mekanisme pengaturan yang jelas. Selain itu, kasus ini memperlihatkan bagaimana kewenangan yang melekat pada jabatan kepala desa dapat disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penguasaan hasil pelelangan aset



desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk mencegah terjadinya korupsi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan akuntabilitas yang memadai.

Dari perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa berkaitan erat dengan konsep penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Unsur tersebut menjadi salah satu dasar pertanggungjawaban pidana ketika seorang pejabat menggunakan jabatan atau fasilitas yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan ketentuan hukum dalam putusan pengadilan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana unsur-unsur tindak pidana korupsi dibuktikan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Di samping itu, kajian terhadap perkara ini memiliki nilai akademik karena dapat memberikan gambaran mengenai implementasi hukum pemberantasan tindak pidana korupsi pada tingkat pemerintahan desa. Hasil analisis diharapkan tidak hanya menjelaskan bentuk penyimpangan yang terjadi, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengelolaan aset desa dan efektivitas penegakan hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

### **Rumusan masalah**

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa Sukorejo berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby?
2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan tersebut?

### **Tujuan penelitian**

1. Menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa Sukorejo berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby.
2. Mengevaluasi penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta implikasinya terhadap penegakan hukum dalam pengelolaan aset desa.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1. Tindak Pidana Korupsi sebagai Penyalahgunaan Kekuasaan**

Korupsi pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, korupsi tidak hanya dipahami sebagai perbuatan mengambil atau menguasai uang negara secara melawan hukum, tetapi juga mencakup penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukannya sehingga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 membedakan beberapa bentuk tindak pidana korupsi, di antaranya perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya



berorientasi pada akibat berupa kerugian negara, tetapi juga pada cara pelaku menggunakan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi.

Dalam praktik peradilan, pembuktian tindak pidana korupsi memerlukan analisis terhadap hubungan antara kewenangan yang dimiliki pelaku, tindakan yang dilakukan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, unsur penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seorang pejabat publik.

## **2. Pengelolaan Aset Desa dan Tanah Kas Desa**

Tanah Kas Desa merupakan bagian dari aset desa yang memiliki fungsi strategis sebagai sumber pendapatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pemanfaatannya harus memberikan manfaat ekonomi bagi desa tanpa menghilangkan status kepemilikan aset tersebut.

Berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan aset desa, hasil pemanfaatan aset desa merupakan pendapatan desa yang wajib dimasukkan ke rekening kas desa untuk kemudian dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan demikian, setiap penerimaan yang berasal dari pelepasan atau penyewaan Tanah Kas Desa tidak dapat dikuasai atau digunakan secara pribadi oleh pejabat desa, melainkan harus menjadi bagian dari keuangan desa. Ketentuan tersebut juga tercermin dalam uraian dakwaan pada putusan yang menjadi objek penelitian.

Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan tata kelola aset desa yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Apabila mekanisme tersebut dilanggar, maka tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan desa, tetapi juga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

## **3. Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan Publik**

Wewenang merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh tujuan pemberiannya, prosedur yang berlaku, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) terjadi ketika seorang pejabat menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik atau ketentuan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dapat berbentuk penggunaan fasilitas jabatan, penguasaan aset negara atau desa, maupun pengambilan keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu.

Konsep ini menjadi penting karena banyak perkara korupsi tidak dilakukan melalui tindakan pencurian secara langsung, melainkan melalui penggunaan kewenangan administratif yang menyimpang dari tujuan hukum. Oleh sebab itu, analisis mengenai penyalahgunaan wewenang harus memperhatikan hubungan antara jabatan pelaku, tindakan yang dilakukan, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

## **4. Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengharuskan setiap penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat



sesuai ketentuan hukum. Dalam pengelolaan keuangan desa, prinsip ini diwujudkan melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran, penggunaan rekening kas desa, serta pelaporan dalam APBDes.

Penerapan prinsip akuntabilitas bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan aset maupun dana desa. Setiap penerimaan yang tidak dicatat atau tidak disetorkan ke rekening kas desa berpotensi menimbulkan penyimpangan administrasi bahkan tindak pidana apabila memenuhi unsur melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya merupakan prinsip administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen preventif dalam upaya pemberantasan korupsi pada tingkat pemerintahan desa.

## 5. Teori Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma hukum melalui tindakan aparat penegak hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, penegakan hukum memiliki karakteristik khusus karena melibatkan kepentingan publik, kerugian negara, serta penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang dipercaya menjalankan fungsi pemerintahan.

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuannya memulihkan kerugian negara, menciptakan efek jera, dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan penting dilakukan untuk menilai apakah penerapan hukum telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta mampu mendukung tujuan pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan menganalisis penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Tanah Kas Desa berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby sebagai objek utama penelitian. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengelolaan aset dan keuangan desa, sehingga diperoleh landasan normatif yang menjadi dasar analisis. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, khususnya mengenai fakta-fakta hukum, pertimbangan hakim, serta penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.



Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pengelolaan desa. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang digunakan untuk membantu memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Peneliti melakukan penelaahan terhadap isi putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, peran para pihak, bentuk penyimpangan yang terjadi, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur akademik dikaji sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap penerapan hukum dalam perkara yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses identifikasi fakta hukum, pengkajian ketentuan hukum yang berlaku, serta penafsiran terhadap pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik. Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Tanah Kas Desa serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa**

Pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki desa, termasuk Tanah Kas Desa (TKD). Kewenangan tersebut diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pendapatan desa, sehingga setiap bentuk pemanfaatan aset desa harus memberikan manfaat bagi kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi aparat desa.

Dalam perspektif hukum administrasi maupun hukum pidana, Tanah Kas Desa merupakan aset milik desa yang pengelolaannya diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan aset tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme tertentu, salah satunya berupa sewa atau pelelangan hak penggarapan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari pemanfaatan tersebut merupakan bagian dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang wajib masuk ke rekening kas desa dan selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, setiap penerimaan yang berasal dari pelelangan Tanah Kas



Desa memiliki status sebagai keuangan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Peraturan yang menjadi dasar pengelolaan Tanah Kas Desa juga menegaskan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan desa untuk menjaga dan mengelola aset desa sesuai dengan asas kepentingan umum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Di sisi lain, kepala desa juga dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri maupun menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki seorang kepala desa bukan merupakan hak pribadi, melainkan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketentuan-ketentuan tersebut bahkan secara eksplisit dicantumkan sebagai dasar dalam uraian dakwaan perkara ini.

Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau keuangan desa, maka perbuatan tersebut dapat memasuki ranah tindak pidana korupsi. Dalam hukum pidana Indonesia, korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan mengambil uang negara secara langsung, tetapi juga mencakup penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh manfaat bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dengan demikian, ukuran utama dalam menentukan adanya tindak pidana korupsi bukan hanya keberadaan kerugian negara, tetapi juga adanya tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, Penuntut Umum menyusun dakwaan secara berlapis (*subsidiar*), yaitu dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidiar berdasarkan Pasal 3 undang-undang yang sama jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pola penyusunan dakwaan tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum memberikan alternatif pembuktian antara perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan uraian dakwaan, terdakwa diduga memanfaatkan kedudukannya sebagai Kepala Desa sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk mengambil uang hasil pelelangan Tanah Kas Desa yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Desa dan masuk ke rekening kas desa. Dana tersebut menurut dakwaan justru digunakan untuk kepentingan pribadi bersama pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit yang menjadi dasar penuntutan.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, perkara ini menarik karena titik berat persoalan bukan terletak pada keabsahan pelelangan Tanah Kas Desa itu sendiri, melainkan pada penguasaan dan penggunaan hasil pelelangan yang menurut ketentuan hukum seharusnya menjadi pendapatan desa. Dengan kata lain, objek utama analisis bukan hanya tindakan menerima uang, tetapi bagaimana kewenangan yang dimiliki pejabat publik digunakan menyimpang dari tujuan hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadi indikator penting dalam menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi.



Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa memiliki tingkat kerawanan yang tinggi apabila sistem pengawasan internal tidak berjalan secara efektif. Penguasaan aset dan penerimaan hasil pemanfaatan aset yang berada dalam lingkup kewenangan kepala desa dapat membuka peluang terjadinya konflik kepentingan apabila tidak disertai mekanisme administrasi dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perkara seperti ini tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

## 2. Fakta Kasus di Persidangan

Perkara yang diperiksa dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby berawal dari kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang sekaligus memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan jabatannya. Sebagai kepala desa, terdakwa tidak hanya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengelola aset desa dan memastikan bahwa seluruh penerimaan yang menjadi hak desa dicatat dan dimasukkan ke dalam kas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan administratif yang besar, namun pada saat yang sama juga melekat tanggung jawab hukum untuk menjaga pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan uraian dakwaan, perkara ini berkaitan dengan pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Tanah Kas Desa merupakan aset desa yang dapat dimanfaatkan melalui mekanisme pelelangan atau penyewaan hak penggarapan kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh pendapatan bagi desa. Oleh karena itu, seluruh hasil pelelangan tersebut secara hukum merupakan pendapatan desa yang wajib disetorkan ke rekening kas desa dan selanjutnya digunakan dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam putusan dijelaskan bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan, Pemerintah Desa Sukorejo menyelenggarakan musyawarah untuk mempersiapkan pelelangan Tanah Kas Desa yang akan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa tahun anggaran berikutnya. Musyawarah tersebut membahas bidang-bidang tanah yang akan dilelang, penyusunan peraturan pelelangan, serta pembentukan panitia pelaksana pelelangan. Dengan demikian, secara administratif telah terdapat mekanisme yang dirancang untuk mengatur proses pelelangan secara terstruktur dan melibatkan perangkat desa serta unsur masyarakat.

Tanah yang menjadi objek pelelangan terdiri atas beberapa kategori, antara lain tanah bengkok sekretaris desa, tanah bengkok kamituwo, tanah bengkok jogoboyo, tanah bengkok jogotirto, dan tanah kas desa atau tanah titisara. Bidang-bidang tanah tersebut kemudian dibagi menjadi sejumlah bagian berdasarkan lokasi untuk dilelang kepada masyarakat. Mekanisme pelelangan juga mengatur pembagian bidang kepada ketua RT, ketua RW, anggota linmas, serta warga desa sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif pelelangan dimaksudkan sebagai sarana pemanfaatan aset desa untuk meningkatkan pendapatan desa melalui mekanisme yang telah ditentukan.



Namun demikian, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, permasalahan utama dalam perkara ini bukan terletak pada keberadaan kegiatan pelelangan itu sendiri, melainkan pada pengelolaan hasil pelelangan. Penuntut Umum mendalilkan bahwa uang hasil pelelangan Tanah Kas Desa yang seharusnya masuk ke rekening kas desa justru diambil dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi bersama pihak lain. Dengan demikian, penerimaan yang secara hukum merupakan pendapatan desa tidak seluruhnya dikelola sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam dakwaan juga dijelaskan bahwa perbuatan tersebut berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan dilakukan bersama pihak lain yang penanganan perkaranya dipisahkan. Menurut Penuntut Umum, tindakan tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut (*voortgezette handeling*). Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak diposisikan sebagai kejadian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rangkaian tindakan yang berlangsung secara berkesinambungan dalam pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa.

Penuntut Umum juga mendasarkan dakwaannya pada ketentuan yang mengatur bahwa seluruh pendapatan desa harus diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa serta penggunaannya ditetapkan dalam APBDDes. Selain itu, hasil pemanfaatan aset desa merupakan pendapatan desa yang wajib masuk ke rekening kas desa. Dengan mendasarkan dakwaan pada ketentuan tersebut, Penuntut Umum berupaya menunjukkan bahwa penguasaan hasil pelelangan untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan mekanisme hukum yang mengatur pengelolaan aset dan keuangan desa.

Berdasarkan hasil audit yang dijadikan dasar dalam dakwaan, perbuatan tersebut dinilai mengakibatkan kerugian keuangan negara. Penuntut Umum juga menguraikan bahwa terdapat sejumlah nilai yang diduga memperkaya terdakwa maupun pihak lain sebagai akibat dari penguasaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa tersebut. Adanya audit kerugian negara menjadi salah satu instrumen penting dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi karena berfungsi memberikan dasar mengenai besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan yang didakwakan.

Dari keseluruhan fakta yang diuraikan dalam putusan dapat dipahami bahwa perkara ini berpusat pada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hasil pemanfaatan aset desa, bukan sekadar pelanggaran administratif terhadap mekanisme pelelangan. Oleh karena itu, fokus utama pemeriksaan di persidangan adalah menilai apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Fakta-fakta tersebut kemudian menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang didakwakan serta menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum terdakwa.

### **3. Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Analisis terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pembuktian unsur-unsur yang dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dimintai



pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur delik yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diperoleh di persidangan. Oleh karena itu, penilaian terhadap Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby harus dilakukan dengan melihat keterkaitan antara fakta hukum yang terungkap dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 undang-undang yang sama. Dari tuntutan yang dibacakan di persidangan, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, namun dinilai terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pembuktian lebih diarahkan pada penyalahgunaan kewenangan daripada semata-mata perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Dari perspektif hukum pidana, unsur pertama yang perlu dianalisis adalah adanya kewenangan yang melekat pada diri pelaku karena jabatan atau kedudukannya. Dalam perkara ini, terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sukorejo sekaligus memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa. Kedudukan tersebut memberikan hak untuk mengambil keputusan administratif yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa, namun kewenangan tersebut harus digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk kepentingan desa. Dengan demikian, status terdakwa sebagai kepala desa bukan hanya menunjukkan kapasitasnya sebagai pejabat publik, tetapi juga menjadi dasar mengapa unsur penyalahgunaan kewenangan menjadi relevan untuk dianalisis.

Unsur berikutnya adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Secara teoritis, penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seorang pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam perkara ini, pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa seharusnya diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan seluruh penerimaannya wajib masuk ke rekening kas desa sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, berdasarkan uraian dakwaan, hasil pelelangan tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menyimpang dari tujuan pengelolaan aset desa sebagai sumber pendapatan publik. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya penggunaan kewenangan yang tidak lagi berorientasi pada kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, melainkan pada kepentingan individual.

Selanjutnya, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan salah satu aspek penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3. Unsur ini tidak selalu mensyaratkan adanya keuntungan yang dinikmati secara eksklusif oleh pelaku, tetapi juga mencakup keuntungan yang diberikan kepada pihak lain melalui penyalahgunaan jabatan. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, Penuntut Umum menguraikan bahwa penggunaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa mengakibatkan adanya keuntungan yang dinikmati oleh terdakwa maupun pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, unsur ini dianalisis



berdasarkan hubungan antara tindakan penguasaan hasil pelelangan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindakan tersebut.

Selain itu, tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam konteks pemerintahan desa, keuangan desa merupakan bagian dari keuangan negara yang pengelolaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, apabila pendapatan yang secara hukum menjadi hak desa tidak disetorkan ke rekening kas desa dan justru digunakan untuk kepentingan pribadi, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mendasarkan pembuktiannya pada hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang menunjukkan adanya nilai kerugian akibat penguasaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa. Keberadaan hasil audit tersebut menjadi salah satu alat penting dalam membuktikan unsur kerugian negara sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.

Apabila dianalisis secara sistematis, hubungan antara kewenangan terdakwa sebagai kepala desa dengan pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara jabatan dan tindakan yang dilakukan. Jabatan memberikan akses terhadap pengelolaan aset desa, sedangkan tindakan yang didakwakan berkaitan dengan penggunaan hasil pemanfaatan aset tersebut di luar mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Dari sudut pandang teori penyalahgunaan kewenangan, keadaan ini merupakan bentuk penyimpangan fungsi jabatan karena kewenangan publik digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Di sisi lain, perkara ini juga memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi pada tingkat pemerintahan desa tidak selalu dilakukan melalui manipulasi proyek pembangunan atau pengadaan barang dan jasa. Penyimpangan dapat terjadi melalui pengelolaan aset desa yang memiliki nilai ekonomi tinggi apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif. Dengan demikian, korupsi dalam pengelolaan Tanah Kas Desa menunjukkan bahwa aset desa yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan pembangunan dapat berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan pribadi apabila prinsip transparansi dan akuntabilitas diabaikan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa inti permasalahan dalam perkara ini terletak pada penggunaan kewenangan jabatan yang menyimpang dari tujuan hukum pengelolaan aset desa. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan desa. Penerapan hukum yang konsisten terhadap penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

#### **4. ` Evaluasi Pertimbangan Hakim dan Efektivitas Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Ketiga tujuan tersebut harus berjalan secara seimbang karena putusan pengadilan tidak hanya memberikan konsekuensi kepada pelaku, tetapi juga menjadi indikator bagaimana negara melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan kewenangan. Oleh



karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk menilai apakah penerapan hukum dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, Penuntut Umum menyusun dakwaan secara berlapis dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 undang-undang yang sama. Dari tuntutan yang diajukan, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur-unsur pada dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga pembuktian diarahkan pada dakwaan subsidair mengenai penyalahgunaan kewenangan karena jabatan. Pola dakwaan seperti ini merupakan praktik yang lazim dalam perkara korupsi untuk memberikan alternatif pembuktian apabila salah satu rumusan delik tidak dapat dibuktikan secara sempurna.

Apabila dianalisis secara yuridis, penggunaan Pasal 3 lebih menitikberatkan pada adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki pelaku karena jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian, fokus utama pembuktian bukan hanya apakah pelaku memperoleh keuntungan, tetapi apakah kewenangan yang diberikan oleh negara digunakan menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan oleh hukum. Dalam konteks pemerintahan desa, kewenangan kepala desa diberikan untuk mengelola pemerintahan dan aset desa demi kepentingan masyarakat. Ketika kewenangan tersebut digunakan untuk menguasai atau memanfaatkan hasil pemanfaatan aset desa di luar mekanisme yang sah, maka tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tindak pidana korupsi.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa jabatan publik memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *fiduciary duty*, yaitu kewajiban untuk menjalankan amanah jabatan demi kepentingan masyarakat. Kepala desa tidak bertindak sebagai pemilik aset desa, melainkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang diberi mandat untuk mengelola aset tersebut secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengalihkan manfaat ekonomi dari aset desa untuk kepentingan pribadi pada hakikatnya merupakan penyimpangan terhadap fungsi jabatan yang dipercayakan oleh negara dan masyarakat.

Dari perspektif pembuktian, keberadaan audit mengenai kerugian keuangan negara memiliki arti penting dalam perkara korupsi. Kerugian negara bukan hanya menunjukkan akibat dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai sejauh mana tindakan tersebut telah merugikan kepentingan publik. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mendasarkan dakwaannya pada hasil audit yang menunjukkan adanya kerugian keuangan negara akibat pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, hubungan antara tindakan terdakwa dan kerugian negara tidak hanya dinilai berdasarkan dugaan, tetapi juga didukung oleh mekanisme penghitungan yang menjadi bagian dari proses pembuktian.

Selain aspek pembuktian, perkara ini memberikan gambaran mengenai pentingnya sistem pengawasan dalam pengelolaan aset desa. Secara normatif, mekanisme pelelangan Tanah Kas Desa telah diatur melalui musyawarah desa, pembentukan panitia, dan ketentuan mengenai pengelolaan hasil pelelangan. Akan tetapi, keberadaan prosedur administratif tersebut belum tentu mampu mencegah penyimpangan apabila pelaksanaan dan pengawasannya tidak berjalan



secara efektif. Dengan kata lain, kelemahan pengawasan dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang memiliki akses terhadap pengelolaan aset desa.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan setelah tindak pidana terjadi. Upaya preventif melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa memiliki peranan yang sama pentingnya. Transparansi dalam penerimaan pendapatan desa, penggunaan sistem administrasi keuangan yang akuntabel, serta pengawasan aktif dari Badan Permusyawaratan Desa, inspektorat daerah, dan masyarakat merupakan instrumen yang dapat meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, penegakan hukum terhadap perkara seperti ini juga memiliki fungsi edukatif dan preventif. Putusan pengadilan tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjadi peringatan bagi penyelenggara pemerintahan desa lainnya bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Efek jera (*deterrent effect*) merupakan salah satu tujuan penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya pada tingkat pemerintahan desa yang saat ini mengelola anggaran dan aset dalam jumlah yang semakin besar.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dinilai bahwa perkara ini mencerminkan bagaimana penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset desa dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi ketika kewenangan jabatan digunakan tidak sesuai dengan tujuan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum harus diiringi dengan pembenahan sistem tata kelola pemerintahan desa agar pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu membangun mekanisme pencegahan yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, dapat disimpulkan bahwa perkara ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang berakar pada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset desa, khususnya hasil pelelangan Tanah Kas Desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Secara normatif, hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa merupakan pendapatan desa yang wajib disalurkan melalui rekening kas desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa. Oleh karena itu, setiap penguasaan atau penggunaan hasil tersebut di luar mekanisme yang telah ditentukan bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Analisis terhadap fakta hukum menunjukkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini tidak terletak pada keberadaan mekanisme pelelangan Tanah Kas Desa, melainkan pada pengelolaan hasil pelelangan yang menurut ketentuan hukum harus menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa. Dalam dakwaan, Penuntut Umum menguraikan bahwa hasil pelelangan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi bersama pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, perkara ini menggambarkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset desa dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi apabila



kewenangan jabatan digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari aspek penerapan hukum, perkara ini menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi tidak hanya bertumpu pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada pembuktian adanya penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan pelaku. Kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa sekaligus pemegang kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa menjadi faktor yang memiliki relevansi langsung terhadap pemenuhan unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, analisis hukum dalam perkara ini memperlihatkan bahwa hubungan antara jabatan, tindakan, dan akibat hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Selain memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana korupsi, perkara ini juga menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan pengelolaan aset desa. Keberadaan mekanisme administrasi, musyawarah desa, maupun pembentukan panitia pelaksana pada dasarnya merupakan instrumen untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan aset desa. Namun, mekanisme tersebut tidak akan efektif apabila pelaksanaannya tidak disertai pengawasan yang memadai serta pengendalian internal yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dipahami tidak hanya sebagai proses penindakan setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem tata kelola pemerintahan desa yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset desa perlu diimbangi dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan desa. Penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan aparat pengawas internal pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset desa merupakan langkah yang penting untuk meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Melalui kombinasi antara penegakan hukum yang konsisten dan sistem pencegahan yang efektif, tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas akan lebih mudah diwujudkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2017. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Regulasi ini mengatur bahwa pengelolaan aset desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pengendalian, serta hasil pemanfaatannya menjadi pendapatan desa.



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.